



Salinan

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 13 Februari 1987, (Umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MANSUR, SH**, Advokat, yang berkantor di Jalan Ratu Sepudak BTN Bayangkara Ria, Blok B, No 16, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mansurtampan2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 27/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 13 Maret 2023, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 03 Januari 1987 (Umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw, pada tanggal 13 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Tanggal 20 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singkawang Utara di Sungai Garam pada, tanggal 21 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat Jalan XXXXXXXXXXXX Kota Singkawang, Kalimantan Barat, hingga saat sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lahir empat (4) orang anak yaitu.
 1. Anak pertama bernama ANAK 1 lahir di Singkawang pada tanggal 12 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan di Singkawang pada Tanggal 12 Juni 2009.
 2. Anak ke dua bernama ANAK 2, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akata Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan di Kota Singkawang pada tanggal 20 Mei 2013.
 3. Anak ke tiga bernama ANAK 3, lahir di Singkawang pada tanggal 20 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan di Kota Singkawang pada tanggal 19 Juni 2017.
 4. Anak ke empat bernama ANAK 4, lahir di Singkawang pada tanggal 26 Juni 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor :, yang dikeluarkan di Kota Singkawang pada tanggal 24 Agustus 2020.

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, namun beberapa bulan kemudian Tergugat mulai berubah, yaitu berperilaku kasar terutama Kasar mulut, yakni mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya terhadap diri Penggugat.
5. Bahwa perilaku kasar dengan kata-kata kasar yang dilakukan Tergugat berlangsung terus menerus selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, dengan melontarkan kata-kata Dasar Anjing, Perempuan Tak Guna, Percuma dipelihara, kelakuan Macam Setan, dan berbagai ungkapan dan kalimat yg tidak pantas dilontarkan pada diri Penggugat, walaupun itu di hadapan orang tua Penggugat.
6. Disamping itu bahwa Tergugat juga tidak mampu memberikan nafkah lahir secara layak pada diri Penggugat beserta anak-anak Penggugat, terkadang paling besar hanya Rp.20.000,00 (dua Puluh Ribu Rupiah) per minggu, namun tuntutan dan keinginan dilayani meminta secara berlebihan, jika salah sedikit maka umpatan, dan caci maki berhamburan keluar dari mulut Tergugat, sebagaimana Penggugat utarakan di atas.
7. Peristiwa ini berlangsung secara terus menerus hampir setiap hari, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi, maka pada Tahun 2017, pernah Penggugat ajukan Gugat Cerai pada Pengadilan Agama Singkawang, namun ditengah persidangan Penggugat urungkan dan Penggugat cabut kembali gugatan, mengingat masa depan anak-anak, dan Penggugat mencoba bersabar menjalani hidup dalam tekanan caci maki dan cemoohan dari Tergugat.
8. Untuk memenuhi kekurangan ekonomi buat kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat berusaha berjualan kueh dengan menjajahkan dan menitipkan kueh dari warung ke warung, disekitar tempat tinggal Penggugat, namun ini pun jadi masalah oleh Tergugat, selalu berperasangka buruk, manakala Penggugat agak terlambat pulang kerumah, maka tuduhan dan sangkaan bertubi tubi Penggugat terima dari Tergugat, dikatakan bahwa Penggugat seklingkuh di luaran, dan bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan Bapak

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Tergugat atau Bapak Mertua Penggugat, tuduhan dan perlakuan semacam ini sungguh sangat menyakitkan bagi diri Penggugat.

9. Bahwa dengan usaha Penggugat tersebut di atas (poin 8), Tergugat merasa seakan lepas tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi nafkah lahir buat kebutuhan ekonomi rumah tangga, bahkan Penggugat sering meminta uang pembeli rokok, bensin, dan keperluan lainnya pada Penggugat, dan manakala Penggugat tidak bersedia memenuhi permintaannya, maka Tergugat langsung marah-marah, dengan melontarkan kalimat caci maki sebgaimana Penggugat telah utarakan sebelumnya.
10. Bahkan Tergugat justru pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat tahu dengan siapa Tergugat berbuat yakni dengan dua (2) orang perempuan, dimana kejadian tersebut Penggugat ketahui namun Penggugat tidak memasalahkan terlalu berlarut larut, dengan harapan agar Tergugat merubah perilaku dan kelakuan kasar mulut Tergugat, namun dari waktu ke waktu ternyata semakin menjadi-jadi, meskipun sering dinasehati oleh ibu kandung Penggugat beserta keluarga besar dari Penggugat, namun tidak diambil hati oleh Tergugat, malah Penggugat semakin dicaci maki manakala habis dinasehati oleh keluarga Penggugat.
11. Pada akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi maka puncak kekecewaan Penggugat terhadap diri Tergugat terjadi pada tanggal 19 Januari 2023, dimana Penggugat berbelanja membeli ikan (lauk pauk) bersama Ibu Kandung Penggugat dengan penjajah ikan, setelah masuk dalam rumah Tergugat langsung melabrak Penggugat, dengan menuduh Penggugat sedang berselingkuh dengan penjual ikan, Penggugat menerima caci maki, dan dikata katai, anjing, kurang ajar, dasar perempuan tak berguna, alasan belannya ikan pada hal ada main dengan penjual ikan, perempuan berkelakuan setan, dan banyak lagi kalimat dan tuduhan yang Penggugat tidak mampu ungkapkan semua dalam gugatan penggugat, yang lebih mirisnya lagi peristiwa itu dilakukannya di hadapan ibu kandung Penggugat tanpa menghiraukan dan menghargai sama sekali ibu kandung

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hingga ibu kandung Penggugat meneteskan air mata untuk kesekian kalinya.

12. Bahwa sejak peristiwa tersebut di atas maka Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat, yang beralamat di XXXXXXXXXX Kota Singkawang.
13. Atas dalil dan alasan tersebut di atas maka Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat, dan mengajukan Gugat Cerai pada Pengadilan Agama Singkawang.
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang c.q Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Maret 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 27/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 13 Maret 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama **MANSUR, SH.**

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2008, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kota Singkawang, yang materinya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2008 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada sekitar 14 tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi, di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2 tahun setelah menikah rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan jika berkelahi, Tergugat sering bicara kasar seperti kata anjing serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja.
- 2. SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekocokan karena saksi tidak melihat

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun sering mendamaikan jika Peggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa penyebab percekocokan Peggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan jika berkelahi, Tergugat sering bicara kasar seperti kata anjing serta Tergugat sering menuduh Peggugat selingkuh.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ± sejak 2 bulan, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Peggugat dan Tergugat.

Bahwa Peggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Peggugat telah memberikan kuasa kepada MANSUR, SH, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 27/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 13 Maret 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Peggugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis*. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo*. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Peggugat.

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun setelah menikah, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan jika berkelahi, Tergugat sering bicara kasar seperti kata anjing serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan puncaknya terjadi pada tanggal 19 Januari 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2008 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang (P).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mulai terjadi perselisihan dan percekocokan \pm sejak 2 tahun setelah menikah, dan penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan jika berkelahi, Tergugat sering bicara kasar seperti kata anjing serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, dan sudah pisah rumah \pm sejak 2 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2008 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara (*vide* bukti P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2 tahun setelah menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan jika berkelahi, Tergugat sering bicara kasar seperti kata anjing serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm 2 bulan, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan.

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidairitas, namun menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Singkawang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 disebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2 tahun setelah menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan jika berkelahi, Tergugat sering bicara kasar seperti kata anjing serta Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 2 bulan yang lalu, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak 2 tahun setelah menikah dan pisah rumah \pm sejak 2 bulan lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan “*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “*Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*”.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan \pm sejak 2 bulan yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَافْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	50.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	25.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)